



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

Jalan Wr Supratman No.4 Kisaran – 21216

email : kabupatenasahandinaspm@gmail.com website : dinaspm.asahankab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 140/1683/X/PMD/2026

Perihal : Penyesuaian Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2026

Berdasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Alokasi Umum TA 2026, Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan TA 2024, dan Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility pada TA 2026 serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan membuka kesempatan bagi Desa untuk mendapatkan Penambahan Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Penambahan Pagu ADD diberikan kepada Desa yang mengajukan usulan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersifat prioritas, mendesak, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa serta belum terakomodir dalam APBDesa Tahun berjalan.

1. . Persyaratan Pengajuan

Bagi Desa yang berminat untuk mendapatkan penambahan pagu ADD, wajib menyampaikan Proposal Kegiatan Pembangunan Desa dengan melampirkan paling sedikit meliputi :

- a. Surat Permohonan Penambahan Pagu ADD yang ditandatangani Kepala Desa;
- b. Proposal Kegiatan paling sedikit memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Rencana Lokasi, Volume Pekerjaan, Manfaat Kegiatan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan;
- d. Berita Acara Musyawarah Desa tentang persetujuan kegiatan yang diusulkan;
- e. Foto dokumentasi kondisi eksisting lokasi kegiatan (0%);
- f. Fotocopy APBDesa Tahun berjalan;
- g. Bahan expose Kepala Desa terkait proposal pengajuan.

2. Kriteria Kegiatan yang Diutamakan

- a. Pembangunan / rehabilitasi infrastruktur Desa (jalan Desa, drainase, jembatan, dll);
- b. Sarana prasarana pelayanan umum Desa;
- c. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mendukung ketahanan ekonomi Desa;
- d. Kegiatan yang mendukung program prioritas Kabupaten Asahan.

3. Waktu dan Mekanisme Pengajuan

- a. Berkas proposal disampaikan secara langsung ke Dinas PMD Kabupaten Asahan c.q. Bidang Pemerintahan Desa;
- b. Batas akhir penerimaan proposal: Tanggal : 14 Oktober 2026, Pukul 16.00 WIB;
- c. Jadwal Expose Kepala Desa dilaksanakan setelah tanggal 15 Oktober 2026;
- d. Durasi expose paling lama 10 Menit.

Proposal yang masuk akan dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Dinas PMD Kabupaten Asahan. Desa yang dinyatakan lolos verifikasi akan ditetapkan sebagai penerima penambahan pagu ADD melalui Surat Keputusan Bupati Asahan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran

Pada Tanggal : 12 Oktober 2026

Kepala Dinas PMD Kabupaten
Asahan,



[Darwisyah Lubis, S.STP]

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 197712101998101001